



**PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER**



**PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA SEMPOLAN – KECAMATAN SILO



DESA SEMPOLAN
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOLAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 11);
24. Peraturan Desa Sempolan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Desa Sempolan Kecamatan Silo (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 2);

- 26. Peraturan Desa Sempolan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempolan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 9);
- 27. Peraturan Desa Sempolan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa Sempolan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sempolan Tahun Anggaran 2021;
- 28. Peraturan Desa Sempolan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Sempolan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
dan
KEPALA DESA SEMPOLAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPOLAN TAHUN
ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.161.864.949,25	2.152.747.299,83
2. Belanja Desa	Rp	2.160.709.488,00	2.151.599.798,58
Surplus/Defisit	Rp	1.155.461,25	1.147.501,25
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp	0,00	0,00
Pembiayaan			
b. Pengeluaran	Rp	0,00	0,00
Pembiayaan			
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00	0,00
SILPA	Rp	1.155.461,25	1.147.501,25

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.

21. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 46);
23. Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Sempolan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempolan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sempolan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sempolan

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KETUA BPD SEMPOLAN,


AGUS EFENDI, M.Pd



**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

**“Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021”**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun 2021 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Sempolan Kec. Silo Kab. Jember, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 4 Januari 2021
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sempolan

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021., sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan rancangan Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : Agus Efendi, M.Pd (Ketua BPD)
Notulen : Hosaeni (Sekretaris BPD)
Narasumber : Mohammad Fadli (Kepala Desa)
Nata Hadinegara (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dalam daftar lampiran.
2. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **Ketua BPD Sempolan**

Agus Efendi, M.Pd

Sekretaris BPD Sempolan

Hosaeni

Mengetahui:
Kepala Desa Sempolan


Mohammad Fadli

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
Desa Sempolan. Kec. Silo Kab. Jember**

Hari / Tanggal : Selasa/4 Januari 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Balai Desa

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	H. Agus Ef	L	BPD	Onjur	1	2
2	H. AGUS M	L	BPD	Krajan		
3	SAMILAH H	P	BPD	Prasaman	3	4
4	HOSHENI	L	BPD	Plalangan		
5	USMAN D.	L	BPD	Onjur	5	6
6	E. HARIANAH	L	BPD	Krajan		
7	ENDAH S.	P	BPD	Krajan	7	8
8	PAWAHYUNINGSIH	P	BPD	Onjur		
9	ALI HOBBI	L	BPD	Plalangan	9	10
10						



Ketua BPD Sempolan

Agus Efendi, M.Pd

Sekretaris BPD Sempolan

Hosaeni



Mengetahui :-

Kepala Desa Sempolan

Mohammad Fadli



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO**

Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan KodePos 68184

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN

Nomor : 145/...../35.09.30.2001/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 356);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Jember nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 31), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 47);

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01 TAHUN 2022

Nomor : 01 TAHUN 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SEMPOLAN

TENTANG

PERATURAN DESA SEMPOLAN NOMOR 1 TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal **Empat** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMMAD FADLI : Kepala Desa SEMPOLAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa SEMPOLAN selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AGUS EFENDI, M.Pd : Ketua BPD Desa SEMPOLAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SEMPOLAN selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati **PERATURAN DESA SEMPOLAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2021.**
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Silo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

MOHAMMAD FADLI

PIHAK KEDUA

AGUS EFENDI, M.Pd

1. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dalam daftar lampiran.
2. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ketua BPD Sempolan**

Agus Efendi, M.Pd

Sekretaris BPD Sempolan

Hosaeni

Mengetahui:
Kepala Desa Sempolan

Mohammad Fadli

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
Desa Sempolan. Kec. Silo Kab. Jember**

Hari / Tanggal : Selasa/4 Januari 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Balai Desa

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	H. Agus Ef	L	BPD	Onjur	1	2
2	H. AGUS M	L	BPD	Krajan		
3	SAMILAH H	P	BPD	Prasaman	3	4
4	HOSHENI	L	BPD	Plalangan		
5	USMAN D.	L	BPD	Onjur	5	6
6	E. HARIANAH	L	BPD	Krajan		
7	ENDAH S.	P	BPD	Krajan	7	8
8	PAWAHYUNINGSIH	P	BPD	Onjur		
9	ALI HOBBI	L	BPD	Plalangan	9	10
10						



Ketua BPD Sempolan

Agus Efendi, M.Pd

Sekretaris BPD Sempolan

Hosaeni



Mengetahui :-

Kepala Desa Sempolan

Mohammad Fadli